

**EFEKTIFITAS PASAL 36 UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
IJIN USAHA PERSEROAN TERBATAS LAPINDO BRANTAS**

(Studi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RESA ANDRIANTO

NIM 0710113047



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

Efektivitas Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Ijin Usaha
Perseroan Terbatas Lapindo Brantas
(studi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Oleh :

RESA ANDRIANTO

NIM. 0710113047

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Sri Kustina , SH. CN

Nip: 19480729 198002 2 001

Dr.Iwan Permadi, SE.SH, MH

Nip: 19720117 200212 1 002

Mengetahui
Ketua bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH.

Nip: 19590717 19860 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Efektivitas Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Ijin Usaha
Perseroan Terbatas Lapindo Brantas
(studi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Oleh :

Disusun oleh:

RESA ANDRIANTO

NIM. 0710113047

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sri Kustina , SH. CN

Nip: 19480729 198002 2 001

Dr.Iwan Permadi, SE.SH, MH.

Nip: 19720117 200212 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH.

Nip: 19590717 19860 1 001

Agus Yulianto,SH.MH

Nip:19590717198601001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan :

1. Bapak Dr. Sihabuddin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak, Agus Yulianto SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Ibu Sri Kustina , SH. CN selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Iwan Permadi, SE.SH,MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya..
5. Teruntuk yang tercinta Bapak & Ibuku yang telah banyak memberikan dukungan baik moril, materiil serta doa yang tulus dan ikhlas untuk penulis juga dengan setianya beliau mengingatkan penulis untuk berdoadan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk adik ku Rendra Pratama, dan Rommi Revo Pramana juga kakak ku Resi Apriani Hergita Candra yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, serta memberikan dukungannya baik moril maupun materiil, serta doanya untukku.
7. Dan untuk kekasihku Faradita putri Bhaswari yang selalu mendukung penulisan untuk segera menyelesaikan skripsi sehingga selesai dan atas segala pengertiannya
8. Dan untuk sahabat yang bernama group THE RACEK yang selalu mendukung dan menghibur saya,sampai penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada kesalahan yang sebesar besar dalam proses penulisan skripsi baik disengaja maupun tidak disengaja

Malang,

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Daftar Bagan	vii
Daftar Lampiran	viii
Abstraksi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN UMUM	
A. Kajian Umum tentang Efektifitas.....	10
1. Beberapa Definisi atau pengertian Efektifitas	10
2. Macam Macam Teori Efektifitas	11
B. Kajian Umum tentang Lingkungan Hidup	12
C. Kajian Hukum Norma Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Suatu Izin	13



D. Kajian Umum tentang Ijin Usaha.....	18
E. Kajian Umum Tentang Perijinan	
1. Pengertian Perizinan	19
2. Tujuan Perijinan.....	21
3. Bentuk dan Isi Izin.....	22
4. Sifat Keputusan Izin Bilan Dikaitkan dari Subtansinya	25
5. Kajian Umum tentang Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27
6. Pengelola Limbah Berbahaya dan Beracun Lingkungan.....	28
7. Pengawasan Pemerintah Dalam Konsep Lingkungan	29
8. Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup.....	29
9. Audit Lingkungan Hidup.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Sidoarjo.....	38
2. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.....	40
B. Gambaran Umum tentang Pemerintah Sidoarjo	
1. Visi dan Misi	41
2. Tujuan dan Sasaran.....	44
3. Badan dan Struktur Organisasi Badan Perijinan	46

C. Pembahasan

1. Efektivitas Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terhadap Ijin Usaha Perseroan Terbatas 49

2. Hambatan Hambatan yang Ditemui Pemda Tentang Ijin Usaha

Perseroan Terbatas Lapindo Brantas 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

RESA ANDRIANTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2011, Efektivitas Pasal 36 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha perseroan terbatas studi(di Pemkab Sidoarjo, Sri Kustina, SH. CN; Iwan Permadi, SE.SH,MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas pasal 36 undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena ketidaksesuaian prosedur dalam pemberian ijin dan pengurusan dokumen amdal,UKL dan UPL dan serta ketidakpatuhan dalam hal menjalankan suatu ijin tersebut sehingga perlunya adanya pengawasan dengan instansi-instansi yang terkait dalam hal pemberian ijin tersebut dan selain itu dalam pengawasannya eksploitasi dan yang mewajibkan kontraktor lain menyampaikan laporan harian pemboran kepada ditjen migas dan dalam pelaksanaannya LBI tidak pernah menyampaikan laporan tertulis kepada Ditjen Migas dan ditjen migas juga tidak pernah menegur kepada LBI yang dimana ditjen migas mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dan mengenai hambatan-hambatan yaitu kurang kompeten dari segi pengalaman dan penggunaan peralatan dan personel dan tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pemboran berdasarkan daily drilling report.

Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji peraturan perundang undang pasal 36 undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha PT Lapindo berantas yang dikaitkan dengan kenyataan yang di lapangan dan seluruh data yang ada di analisa dengan menggunakan metode deskriptif Analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Efektivitas pasal 36 undang-undang no 32 tahun 2009 tidak sesuai dan tidak mencapai tujuan sebagai berikut Apabila dilihat dari pemberian ijin lokasi sudah tidak sesuai maka dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc adalah PT. Lapindo Brantas Inc, merujuk UUPLH dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan perusahaan.Untuk pertanggungjawaban BP Migas tidak melakukan pengawasan yang sesuai dengan pasal 41 dan 42 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak Gas dan Bumi.Pemberian izin lokasi dari PEMDA Sidoarjo tidak sesuai dengan Perda No.16 Tahun 2003 tentang penatagunaan tanah

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan cara pendekatan baik kepada korban ,istansi intansi yang terkait maupun kalangan

penegak hukum supaya hambatan-hambatan dapat ditekan seminimal mungkin agar dalam hal pemberian ijin tidak terulang lagi yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 didesa Renokenongo kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur, Indonesia. Semburan lumpur yang sampai dengan bulan Oktober 2006 belum berhasil dihentikan telah menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Banjir Lumpur panas selain mengganggu jadwal perjalanan kereta api dari Surabaya, juga menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup untuk ruas Gempol-Sidoarjo sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa di jalur dari dan menuju ke Surabaya. Jalur tol pengganti kini mulai dibangun karena kemacetan lalu-lintas di jalur ini sangat mengganggu perekonomian.

Semburan Lumpur diduga dipicu oleh kegiatan pengeboran PT.Lapindo, di areal pengeboran sumur Banjar Panji 1 Pemicu semburan Lumpur tersebut terkait dengan kegiatan pengeboran di sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo pada tanggal 27-29 Mei 2006 dilanjutkan dengan tindakan-tindakan pasca insiden tanggal 30 Mei – 3 Juni 2006. Kronologi kejadian insiden pengeboran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut¹:

1. Pada tanggal 27 Mei 2006 dilakukan pengeboran hingga mencapai kedalaman 9277 feet (kaki), dan dilanjutkan pada hari itu juga hingga mencapai kedalaman 9283 feet. Hingga kedalaman ini, pengeboran berlangsung aman tanpa masalah.

¹lihat REPLIK Dalam Perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.hlm.9.tanggal 12 januari 2007

2. Kemudian ketika pengeboran dilanjutkan hingga mencapai 9297 feet, saat itu terjadi sirkulasi lumpur berat masuk ke dalam lapisan tanah, menyebabkan Total Loss. Lumpur berat ini digunakan sebagai semacam pelumas untuk melindungi mata bor sekaligus untuk menjaga tekanan hidrostatik dalam sumur agar stabil;
3. Setelah terjadi total loss, sebagai langkah standar disuntikkan loss circulating material (LCM) atau material penyumbat ke dalam sumur. Tujuannya untuk menghentikan loss agar sirkulasi kembali normal;
4. Peristiwa loss yang lazim dalam pengeboran pada umumnya diikuti munculnya tekanan tinggi dari dalam sumur ke atas atau disebut "kick". Untuk mengantisipasi kick, pipa ditarik ke atas untuk memasukkan casing sebagai pengamanan sumur. Sebagai catatan, casing terakhir terpasang di kedalaman 3.580 kaki;
5. Pada 28 Mei pukul 08.00-12.00, saat proses penarikan pipa hingga 4.241 feet terjadilah kick H₂S. Kekuatannya 350. Kemudian disuntikkanlah lumpur berat ke dalam sumur;
6. Ketika hendak ditarik lebih ke atas, bor macet atau stuck di 3.580 kaki. Upaya menggerakkan pipa ke atas, ke bawah, maupun merotasikannya gagal. Bahkan pipa tetap bergeming saat dilakukan penarikan sampai dengan kekuatan 200 ton. Upaya ini berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 20.00. Selanjutnya untuk mengamankan sumur, disuntikkan semen di area macetnya bor;
7. Tindakan-tindakan penanganan ini tidak dilakukan secara hati-hati.
8. Lalu, akibat macet, akhirnya diambil keputusan oleh Turut Tergugat oleh pihak PT Lapindo memutuskan bor atau fish dari rangkaian pipa dan ditinggalkan di dalam tanah.
9. Pada 29 Mei pukul 05.00, terjadilah semburan gas berikut Lumpur ke permukaan.
10. Pada pagi hari tanggal 29 Mei 2006 tersebut dilaksanakan evakuasi personel ke muster area. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memompakan ke sumur bor.
11. Di atas pukul 21.00 hingga dini hari pukul 04.00, dilakukan penyingkiran peralatan yang tidak diperlukan lagi dengan tujuan untuk memberi jalan pada Backo dan truk untuk lewat;
12. Setelah itu pemasangan alat pemotong Baker pun dilakukan, dan pemotongan pipa dilaksanakan pada kedalaman 2989 feet. Pada pemotongan pipa kedua kali ini terjadi semburan lumpur yang kedua;
13. Kemudian muncul semburan ketiga dan dilakukan Cement Plug 20 bbl, 15,8 dengan kedalaman 2590 feet hingga 2790 ft dan 30 bbl pada kedalaman 2100 feet hingga 2250 feet;
14. Semua upaya penanganan tersebut tidak berhasil menghentikan semburan lumpur.
15. Pada tanggal 3 Juni 2006, setelah semburan ketiga ini Rig akhirnya down, dipindahkan, dan sumur yang memicu semburan lumpur itu ditinggalkan dengan mata bor atau fish yang masih tertinggal di dalam tanah dan ditutupi oleh semen.

Terkait efektifitas UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 36 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal izin, izin berfungsi sebagai instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti melalui izin dapat diketahui sebagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri adapun mengenai tujuan perizinan, . dapat disebutkan sebagai berikut²

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monument).
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank e horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Mengenai ijin usaha lapindo Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lapindo Brantas Incorporated sebelum memulai pemboran Sumur Banja Panji-1 di antaranya adalah ijin lokasi pemboran dan ijin gangguan dari Pemda Sidoarjo. Selain itu peralatan dan personil pemboran harus disertifikasi oleh Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral)

²Sjachran Basah, 1995, *pengcabutan ijin salah satu sanksi hukum administrasi*, hlm 1-2

Di samping itu, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) juga harus telah disetujui oleh Ditjen Migas. Semua persyaratan di atas telah dipenuhi, sehingga LBI dapat memulai pemboran Sumur BJP-1.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 36 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan, wajib memiliki ijin lingkungan. Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus memperoleh izin kegiatan, dengan maksud adalah Untuk menjamin agar suatu usaha dan kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup akan tetapi realitanya pasal 36 undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak berjalan dengan kenyataannya Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa pelanggaran ketentuan yang terkait dengan pemberian ijin lokasi oleh Pemda Sidoarjo³.

Lokasi pemboran Sumur BJP-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya – Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BJP-1, terdapat sejumlah sumur-sumur eksploitasi (sudah produksi) yang dikelola oleh LBI yang jarak lokasinya kurang 100 meter dari permukiman, yaitu Sumur Wunut-

³ Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Perijinan di *Badan Pelayanan Perijinan Terpadu* dan Audit BPK hlm 6

3, Wunut-4, Wunut-5, Wunut-6, Wunut-16 Wunut-20, dan Carat-1. Sementara Sumur Wunut-19 dan Carat-2 letaknya juga diperkirakan kurang 100 meter dari sarana umum dan pipa gas. Pemberian ijin lokasi pemboran sumur Migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah permukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.

Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda No.16 tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah. Peruntukan lokasi tanah dimaksud sesuai Perda tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada Lapindo Brantad Incorporated, Perda No. 16 tahun 2003 tersebut belum direvisi. Pemda Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa pemberian ijin lokasi ekplorasi Sumur Banja Panji-1 di permukiman tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Inpres No. 1/1976 dan UU No. 11/1967 karena bukan sumur eksploitasi tetapi hal itu dilakukan karena tidak tersedianya aturan yang lebih teknis. Terkait dengan RTRW, ijin lokasi

diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul: Efektifitas PASAL 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Ijin Usaha Perseroan Terbatas Lapindo Brantas (studi diPemerintahan Kabupaten Sidoarjo)

B. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana efektifitas pasal 36 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha Perseroan Terbatas Lapindo Brantas?
- 2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemkab Sidoarjo dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha Perseroan Terbatas Lapindo Brantas dan bagaimana upaya nya?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifnya pasal 36 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha Perseroan Terbatas Lapindo Brantas
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis apa saja hambatan hambatan yang dihadapi oleh pemkab Sidoarjo dalam pelaksanaan pasal 36 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha Perseroan Terbatas dan upanya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu hukum mengenai tindakan-tindakan khususnya dalam hal ijin usaha dan mekanisme izin yang dilakukan oleh korporasi, badan hukum, atau pribadi, baik secara teori. maupun prakteknya

b. Manfaat praktis

1. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dengan objek yang sama.

2. Bagi Perseroan Terbatas Lapindo Brantas

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan agar suatu perseroan terbatas yang berdiri harus memenuhi prosedur prosedur yang berlaku agar terhindar dari kerugian kerugian yang tidak di inginkan. .

3. Bagi pemkab Sidoarjo

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan dalam mewujudkan dalam pemberian ijin terutama dalam ijin usaha yang bertujuan untuk mmenghindari terjadinya kerugian yang berdampak pada masyarakat serta dapata memberikan upaya penyelesaian .

4. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum konsentrasi Hukum Administrasi Negara, yang tidak dapat diperoleh pada saat kuliah dan menjadi alternatif bahan kuliah.

E. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yaitu terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang, latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini diuraikan tentang kajian umum tentang keefektifitasan, Kajian umum tentang pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian umum lingkungan hidup yang terdiri dari pengertian lingkungan hidup, dasar pengelolaan lingkungan hidup dan kajian umum tentang ijin usaha yaitu terdiri dari pengertian ijin dan tujuan ijin

BAB III : METODE PENDEKATAN

Dalam bab III ini diuraikan tentang metode pendekatan, Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis dan


sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisa data dan Definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini Diuraikan tentang gambaran umum ,lokasi penelitian,hasil penelitian mengenai efektifitas pasal 36 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha perseroan terbatas lapindo brantas dan hambatan hambatan dan upayanya

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini diuraikan berisi kesimpulan dan saran saran sehubungan dengan permasalahan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan .



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Efektifitas

Efektifitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, halaman 284 yang disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Efektif*¹ adalah

1. ‘ada efeknya’ (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
2. ‘manjur atau mujarab’ (obat);
3. ‘dapat membawa hasil; berhasil guna’ (usaha, tindakan); ‘mangkus’;
4. ‘mulai berlaku’ (undang-undang, peraturan).

Sementara itu, *efektifitas* memiliki pengertian ‘keefektifan’.

*Keefektifan*² adalah

1. ‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’;
2. ‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’ (tt obat);
3. ‘keberhasilan’ (usaha, tindakan); ‘kemangkusan’;
4. ‘hal mulai berlakunya’ (tentang undang-undang, peraturan).

Beberapa Definisi Atau Pengertian ”Efektifitas” Menurut Ahli

a. Roulette³ Efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggan.

¹ Kamus Besar, *Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 284

² Ibid, hlm, 285

b. Hodge⁴ Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Macam-macam teori efektifitas:

1. Teori Pemerintahan⁵

Tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur untuk mencapai tujuan

2. Teori Administrasi⁶

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki jadi efektifitas adalah menunjukkan sampai berapa besar jauhnya tercapai suatu tujuan di lapangan tersebut.

³ Roulette, konsep hukum efektifitas, Nusa media, Bandung 2009, hlm.1

⁴ Hodge, konsep hukum efektifitas, Nusa media, Bandung 2009, hlm.1

⁵ Ndhara, *efektifitas secara nyata*, LIBERTY, Bandung, 2005, hlm 163

⁶ The Liang Gie, *Dasar dasar Efektifits*, Refika Aditama, 1967, hlm 27

B. Kajian Umum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Biasanya lingkungan diartikan sebagai hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup.

Ada kecenderungan membedakan lingkungan menjadi 3 macam menurut **Emil Salim**⁷ dalam bukunya *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*:

a. Lingkungan fisik (*physical environment*)

Segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati, seperti: rumah, kendaraan, gunung, dsb.

b. Lingkungan biologis (*biological environment*)

Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia sendiri.

c. Lingkungan sosial (*social environment*)

Manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya. Lingkungan hidup : segala benda mati, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup⁸ : semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya

⁷ Emil salim, *Ratusan bangsa merusak satu bumi*, **Gramedia**, Jakarta 2008, hlm 20

⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Perpustakaan UGM, cetakan ke 1

yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

C. Kajian Hukum Norma Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Suatu Izin

Di Indonesia, tahun 1982 terbit UU RI Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Tahun 1986, terbit Peraturan Pemerintah RI No 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). tahun 1982 terbit UU RI Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 1986, terbit Peraturan Pemerintah RI Nomor USA sebagai Negara maju, Indonesia jauh lebih maju dalam menangani lingkungan hidup (baru 37 tahun merdeka, RI sudah mempunyai undang-undang tentang lingkungan hidup). Ketentuan tentang AMDAL yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya PP) Nomor 29 tahun 1986, disempurnakan melalui PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. Selanjutnya, UU RI Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan UU RI nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk mengoperasionalkan undang-undang tersebut, pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.⁹

⁹ Siswanto sunarso, *HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA*, Rineka cipta, jakarta, 2005, hlm.3

Ruang lingkup lingkungan hidup meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Menurut disiplin ilmu lingkungan hidup, pada dasarnya suatu sistem kesatuan (kekerabatan) antara ekosistem dan sosiosistem.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan strategi pengelolaan sumber daya, meliputi:

1. Mengutamakan pengelolaan sumber daya yang langka
2. Pengamatan terhadap sumber daya yang langka.
3. Pengembangan rencana penggunaan lahan dan tata ruang.
4. Rehabilitasi kerusakan sumber daya alam seperti kerusakan tanah, air, hutan, DAS dan sebagainya.
5. Memberikan nilai kelangkaan terhadap sumber daya alam yang langka, agar dapat diberi prioritas dan penyelamatan serta perlindungan.
6. Memelihara kemampuan sumber daya alam untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Adapun penerapan-penerapan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dari kerusakan lingkungan, adalah¹⁰:

1. Mengutamakan industri yang bersih dengan sampungan (limbah yang dibawah ambang batas baku mutu buangan)
2. Mengutamakan teknologi untuk limbah
3. Menginternalkan biaya eksternal dalam struktur biaya produksi

¹⁰ Ibid, hlm:20-21



4. Dalam struktur biaya perlu dipulihkan biaya untuk sumberdaya tidak terbaru dan terbaru
5. Mengembangkan teknologi daur ulang
6. Memperhatikan wilayah perlindungan ekosistem sebagai daerah “kehidupan” dan daerah penyangga.
7. Kurangi dan awasi produksi/penggunaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya)
8. Perlu melakukan AMDAL

Dengan adanya perkembangan masalah hukum yang semakin kompleks hingga menimbulkan krisis ekologis pada satu sisi permasalahan hukum yang akhir-akhir ini menjadi fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat. Proliferasi malapetaka lingkungan “*Enviroment disaster*” sudah mencapai pada titik klimaks tanpa solusi, sehingga pembangunan negara yang juga seharusnya memperhatikan pilar lingkungan pun tidak respon secara positif baik pemerintah pusat hingga masyarakat. Adanya kontekstualitas degradasi lingkungan belum mampu menyadarkan adanya bahaya fenomenal-monumental yang mengancam lingkungan. Mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud pelaksanaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan dalam pembedaan karakter pada suatu Negara. Lingkungan hidup meliputi ruang tempat Negara yang melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Inti pokok yang menjadikan lingkungan alam sebagai lingkungan hidup¹¹ adalah terdapatnya hubungan timbal balik yang terkait mengkait antara

¹¹Koesnadi Hardjsomantri, *HUKUM TATA LINGKUNGAN*, Gajahmada MadaUniversity Press, Yogyakarta, 2006, hlm 30

satu komponen dengan komponen yang lainnya, dalam lingkungan alam tersebut sehingga dari hubungan yang saling ketergantungan dan saling hidup menghidupi¹². Konsep hukum lingkungan seharusnya mampu mengakomodir kepentingan rakyat secara umum dalam persepektif hak untuk hidup di lingkungan sehat. dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, setiap usaha ataupun badan usaha yang melakukan suatu kegiatan dan memanfaatkan lingkungan, dalam konsep hukum harus menekankan pada konsep usaha yang mengakumulasi sebab akibat yang akan terjadi apabila ada permasalahan lingkungan. Kedisiplinan penegak hukum dalam menerapkan administrasi dari proses perijinan, penerapan AMDAL, hingga pelaksanaan teknis, akan mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak lingkungan yang akan terjadi dalam konteks pencemaran, dan mampu menjaga stabilitas lingkungan dengan keanekaragaman komponen dan tata lingkungan.

Lingkungan hidup adalah¹³ kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah Negara maupun wilayah administratif¹⁴.

Suatu hak akan memberikan tuntutan adanya suatu kewajiban tertentu. Seseorang yang telah memperoleh hak tertentu menurut hukum tidak serta merta dapat menjalankan haknya dengan sebebasnya-bebasnya, karena hal ini

¹² Ibid.h. 42.

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Perpustakaan UGM, cetakan ke 2

¹⁴ Ibid.h. 43

akan bertentangan dengan asas kepentingan umum atau kepentingan individu orang lain. Sebuah teori tentang perikatan yang lahir dari suatu perjanjian menurut KUHPER, bahwa suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi tiga syarat, yakni¹⁵:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal yang tertentu (pasal 1320)
4. Suatu sebab yang halal

Berapa hak dan kewajiban setiap orang terhadap lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti dibawah ini¹⁶:

1. Hak setiap orang, ialah mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban setiap orang, ialah berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang berat dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
3. Sedangkan peran masyarakat, ialah mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaannya dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkan kesengsaraan tanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan saran/pendapat dan menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

¹⁵ Ibid.h. 56

¹⁶ Ibid.h. 60-61.

Suatu izin usaha yang berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan hidup, dapat dianggap sebagai perjanjian timbal balik antara pihak pemerintah dengan pihak pengelola lingkungan, maka risiko bisa diterapkan pada satu pihak saja, bilamana sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak yang diberi izin. Risiko tersebut bisa juga diberlakukan kepada kedua belah pihak, bilamana izin tersebut ternyata memberikan kerusakan kepada lingkungan.

D. Kajian umum izin usaha

Kebijakan penataan lingkungan hidup dalam hal izin usaha

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup wajib dimiliki izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 36 Undang Undang NOMOR 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi bahwa UU yang baru dapat menggantikan Undang Undang yang lama yaitu UU NO 23 tahun 1997 tentang pengelelolaan lingkungan hidup. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 36 Undang Undang NOMOR 32 tahun 2009 tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi; Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

E. Kajian Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah¹⁷. Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing – masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap obyek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.

¹⁷ Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah, hlm. 1-2

1. Dispensasi¹⁸

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

2. Lisensi¹⁹

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

3. Konsesi²⁰

Konsesi adalah suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionalis* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat – syarat tertentu²¹.

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi maka dapat dijelaskan izin sebagai²²:

“Perkenan atau izin dari pemerintah berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada

¹⁸ Ibid hlm 3

¹⁹ Ibid hlm 4

²⁰ Ibid hlm 3

²¹ Sri Kustina, *Silabi Mata Kuliah Hukum Perizinan*, 2010

²² ibid

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki”.

Jika dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu. Pada hakikatnya antara izin dengan konsesi itu tidak ada suatu perbedaan yuridis. Meskipun antara izin dan konsesi ini dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum.

Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang member konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUH Perdata mengenai hukum perjanjian.

2. Tujuan Perizinan

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti

persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri²³.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut²⁴:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan misalnya (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monument).
4. Izin hendak membagi benda-benda yang tapi yang berminat banyak misal ijin penghuni diwilayah penduduk padat
5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank e horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

3. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut²⁵:

23 I b I d.,
24 I b I d.,
25 I b I d.,

1. Organ Yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

2. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan – pembatasan, dan Syarat – Syarat

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban – kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan – ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan -ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang

sanksi yang diberikan atasnya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri.

Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang – undang.

6. Pemberitahuan - pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat -akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk - petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari dictum selaku inti ketetapan.

4. Sifat Keputusan Izin bila dikaitkan dari substansinya

Isi keputusan izin mempunyai sifat, antara lain²⁶:

1. Izin yang bersifat bebas:

Yaitu izin yang penerbitannya tidak terikat pada aturan hukum tertulis. Organ administrasi negara yang berwenang dalam memberikan izin didasarkan pada suatu kebebasan untuk bertindak. Kebebasan disini member peluang bagi pejabat administrasi negara yang bersangkutan untuk mempertimbangkan secara matang apakah izin itu diberikan atau tidak.

2. Izin yang bersifat terikat

Yaitu izin yang penerbitannya terikat dengan berbagai macam aturan hukum tertulis. Pejabat administrasi negara yang berwenang,

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 4-5.

kadar kewenangan dan kebebasannya tergantung pada sejauh mana peraturan perundang – undangan yang mengaturnya.

3. Izin yang bersifat pribadi

Yaitu izin yang prosedur penerbitannya berdasarkan pertimbangan sifat atau pribadi pemohon (data pribadi digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkan izin).

4. Izin yang bersifat kebendaan

Yaitu izin yang prosedur penerbitannya berdasarkan data obyek atau benda.

5. Izin yang bersifat menguntungkan

Yaitu izin yang karena penerbitannya itu pemegang izin mendapat keuntungan atau anugerah. Diberikan hak – hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh yang bersangkutan.

6. Izin yang bersifat merugikan

Yaitu izin yang karena penerbitannya itu memberatkan atau merugikan pihak lain.

7. Izin yang bersifat sementara atau segera berakhir

Yaitu izin yang masa berlakunya relatif pendek atau singkat

8. Izin yang bersifat lama

Yaitu izin yang menyangkut tindakan – tindakan yang masa berlakunya relatif lama atau panjang.

5. Kajian Umum Tentang Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Bunyi Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL harus memiliki izin lingkungan

b. *Pengertian izin:*

*Izin*²⁷ adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut.

Izin = persetujuan.

Izin menurut pengertiannya dapat dibagi menjadi dua yaitu²⁸ :

1. Izin dalam arti sempit izin saja
2. Dalam arti luas yaitu :
 - a. Izin merupakan Persetujuan
 - b. Dispensasi yaitu pembebasan
 - c. Lisensi digunakan dalam bidang perdagangan
 - d. Konsensi perjanjian antara pemerintah dan swasta dalam bidang pertambangan untuk menyerahkan tugas-tugas pemerintah kepada pihak swasta yang menyangkut kepentingan umum.

²⁷ Mahmud Machfoedz, *perijinan*, Citra Abadi Bakti, 2004, hlm 20

²⁸ Ten Berger, *Definisi Perijinan*, Rienaka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 10

3. Macam macam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Hak Atas lingkungan Hidup Yang Sehat²⁹.

Hak ini dimiliki setiap orang ,yaitu setiap orang,kelompok atau badan hukum mempunyai hak dan mempunyai kewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah atas terjadinya kerusakan dan pencemaran.

b. Hak Dalam Berperan Serta Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup³⁰.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas,peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena bebbagai peraturan atau keputusan admindistratif akan tetapi meliputi peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat .peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang baik dari sudut kemampuan seseorang baik dari sudut kemampuan uang maupaun dari sudut pengetahuan,sehingga peran serta kelompok dan oragnisasi sangat diperlukan terutama dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

6. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Hukum Lingkungan.

²⁹ Siti Sundari Rangkuti,*Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*,Airlangga University,2005,hlm,275

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri,*Aspek Hukum dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*,Universitas Gaja Mada,1985,hlm,2

Pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut PP Nomor 19 Tahun 1994 dan disempurnakan dalam PP Nomor 12 Tahun 1995 limbah adalah bahan sisa pada suatu usaha dan/ atau proses produksi. Limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat dengan B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/ atau mencemarkan hidup dan/ atau membahayakan kesehatan manusia. Pemanfaatan limbah B3 yang mencakup kegiatan daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali³¹.

7. Pengawasan Pemerintah dalam Konsep Lingkungan Hidup

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan untuk melakukan pengawasan tersebut menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan³².

8. Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup

instrumen ekonomik dalam bentuk instrumen positif dan instrumen negatif. Instrumen positif dimaksudkan untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat atau kurang merugikan bagi lingkungan. Sedangkan instrumen negatif

³¹ Ibid.h. 86

³² Ibid.h. 88

memberikan beban keuangan untuk aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan³³.

9. Audit Lingkungan Hidup

Dalam rangka peningkatan kerja usaha dan/ atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuh terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, pihak penanggung jawab dan/ atau kegiatan wajib melaksanakan perintah yang dimaksud.

Audit lingkungan sangat diperlukan menurut **Gunawan Djayaputra** karena meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup.³⁴


Keberadaan audit lingkungan telah diatur secara yuridis formal pada Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni.

“Bahwa audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan”

³³ Ibid.h. 91-92.

³⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada university Press, cet-19, Yogyakarta, 2006, h. 199-200.

Menurut **Gunawan Djayaputra**³⁵ mengatakan, audit lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan keberlanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan



³⁵ Gunawan djayaputra *audit lingkungan hukum lingkungan* ,universitas islam indonesia,Jogja hlm,24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis¹. Metode Penelitian Yuridis Sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan dilapangan secara nyata. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha PT Lapindo Brantas yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi ini dipilih oleh penulis sebagai lapangan penelitian adalah:

1. Sidoarjo Jawa Timur :

Pengambilan lokasi ini karena Sidoarjo merupakan kota dimana terjadinya kelalaian yang mengakibatkan bencana yaitu keluarnya lumpur lapindo brantas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, karena kurangnya alat dan sumber daya manusia yang memadai sehingga menyebabkan keluarnya lumpur lapindo sampai saat ini.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm ,5

2. Instansi Pemda Daerah Sidoarjo:

Sebagai Instansi pengawas dan berwenang memberikan ijin usaha kepada Perseroan Terbatas yang akan berdiri, dan selain itu Pemda Sidoarjo mempunyai fungsi yaitu dengan adanya pengawasan² yang bertujuan menghindari dampak negatif dan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dapat diperkirakan sejak awal. Dengan demikian keberhasilan Pemda kabupaten Sidoarjo sangat penting sebagai pelaksana, pengawas dan pengontrol kegiatan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data primer adalah:

Data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber melalui penelitian dilapangan (field research) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). dapat berupa peraturan perundang undang, buku literatur, kamus, penelusuran internet. Sedangkan studi dokumentasi ini dapat berupa arsip serta data stastik dari pemda kabupaten Sidoarjo yang berhubungan dengan ijin usaha perseroan terbatas lapindo brantas dalam mengurangi kerugian pada

² Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Pelayanan Terpadu, di *Badan Pelayanan Perijinan Terpadu* sidoarjo tanggal 14 april 2011

masyarakat dimana suatu perseroan terbatas tidak mengikuti aturan yang berlaku seperti AMDAL analisis dampak lingkungan berdasarkan pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Bagian Perencanaan Pelayanan Terpadu, Kepala Bidang Konservasi Tata Lingkungan, Kepala sesi Energi Sumber Daya Mineral, Badan penanggulangan lumpur lapindo dan kuisoner yang diberikan kepada korban peta yang tidak terdampak yang berada dilokasi Tanggulangin yang berjumlah 10 orang dan korban peta yang terdampak yang berada di pemukiman pasar baru Porong yang berjumlah 10 orang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan(library research).dapat berupa peraturan perundang undang,buku literatur,kamus,penelusuran internet.

D. Teknik pengumpulan data

1. Teknik memperoleh data primer.

- a. Untuk memperoleh data primer penelitian ini dilakukan dengan cara Interview atau wawancara yaitu, dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan pihak yang dijadikan responden dengan berpedoman pada kuisioner baik secara terbuka maupun secara tertutup.

- b. Kuisioner atau daftar pertanyaan yaitu suatu daftar pertanyaan yang sengaja dibuat untuk memperoleh data sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

2. Teknik memperoleh data sekunder:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), adalah suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet dan dari hasil penelitian lainnya yang berasal dari perpustakaan.
- b. Dokumentasi dimana teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan-catatan yang diperlukan dari pihak pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan penulis yang disebut populasi adalah Kantor Pemda kabupaten Sidoarjo Badan perijinan.

Sample adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah cara purposive sampling atau penarikan sampel, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang akan diteliti adalah:

1. Kepala Bagian Badan Perencanaan Perijinan Terpadu
2. Kepala Badan Penagulangan Lumpur Sidoarjo

3. Masyarakat yang terkena peta terdampak yang berada dilokasi pasar baru Porong sejumlah 10 orang dan tidak kena peta terdampak dilokasi Tangulengin dan sejumlah 10 orang .
4. Pihak Perseroan Terbatas lapindo berantas Kepala bagian pengawas Lapindo Brantas
5. Kepala Bidang Konservasi Tata Lingkungan Hidup
6. Kepala sesi Energi Sumber Daya Mineral.

F. Teknik analisis data

Data Primer akan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis. yaitu data yang telah diperoleh dari lapangan digambarkan apa adanya, dianalisis dan ditarik kesimpulanya.

G. Definisi operasional

1. Efektifitas³

Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan

2. Perlindungan⁴

Suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan.

³ Abdurahmat, *dasar dasar efektifitaas*, 2003 hlm, 92

⁴ Hafidh Shalehb, *macam macam perlindungan*, 2008, hlm, 12

3. Ijin usaha⁵

Ijin dimana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan harus mempunyai izin.

4. Pengelolaan lingkungan hidup⁶

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup agar dapat tercapainya keseimbangan



⁵ <http://dewaarka.wordpress.com/2010/05/25/hukum-perizinan/> diakses ,pada tanggal 20 juni,2011

⁶ <http://www.scribd.com/doc/58232466/4/Pengertian-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup>, diakses pada tanggal 20 juni 2011

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum tentang Kabupaten Sidoarjo

a. Sejarah Kabupaten Sidoarjo¹

Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan. Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokari. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Ia adalah putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare, yang memiliki konotasi kurang bagus diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo.

Setelah R. Notopuro wafat tahun 1862, maka kakak almarhum 1863 diangkat sebagai bupati, yaitu Bupati R.T.A.A Tjokronegoro II yang merupakan pindahan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Bupati

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo, diakses pada tanggal 8 juli 2011

Tjokronegoro mendapat pensiun, sebagai gantinya diangkat R.P. Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung tetapi hanya 3 bulan karena wafat pada tahun itu juga, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I diangkat sebagai gantinya.

Di masa Pedudukan Jepang (8 Maret 1942 - 15 Agustus 1945), daerah delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo juga berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang (yaitu oleh *Kaigun*, tentara Laut Jepang). Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Permulaan bulan Maret 1946 Belanda mulai aktif dalam usaha-usahanya untuk menduduki kembali daerah ini. Ketika Belanda menduduki Gedangan, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo ke Porong. Daerah Dungus (Kecamatan Sukodono) menjadi daerah rebutan dengan Belanda. Tanggal 24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan serangan dari jurusan Tulangan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda hari itu juga. Pusat pemerintahan Sidoarjo lalu dipindahkan lagi ke daerah Jombang.

Pemerintahan pendudukan Belanda (dikenal dengan nama **Recomba**) berusaha membentuk kembali pemerintahan seperti di masa kolonial dulu. Pada November 1948, dibentuklah Negara Jawa Timur salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recomba hingga tahun 1949. Tanggal 27 Desember 1949, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kembali Negara Jawa Timur kepada

Republik Indonesia, sehingga daerah delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik Indonesia.

b. Visi dan misi Kabupaten Siidoarjo

1) Visi²

Yaitu mengedepankan atau mengutamakan pelayanan secara prima.

Visi tersebut mengandung arti dalam pelayanan akta-akta kepada masyarakat selain mengutamakan 8 (delapan) unsur pelayanan prima, dalam pelaksanaannya harus ditangani secara profesional, responsive

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

b) Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata,UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

d) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender

² *ibid*

- e) Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
- f) Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

c. Kondisi wilayah Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5° – 112,9° BT dan 7,3° – 7,5°

LS dengan wilayah yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Selat Madura

2. Gambaran Umum tentang Pemerintah Daerah Sidoarjo.

a. VISI DAN MISI³

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2011.

³ visi dan misi pemerintah pemerintah kabupaten sidoarjo(online),<http://PemdaSidoarjo.go.id>, diakses pada tanggal 22 juni 2011

1) Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Visi Kabupaten Sidoarjo tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :

Terwujudnya masyarakat yang “Mandiri, Sejahtera dan Madani”.

Visi tersebut di atas memberikan pengertian sebagai berikut:

Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah serta mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupannya secara mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa, berkecukupan material-spiritual, sejahtera lahir batin; memegang teguh moral agama, beradab dan berakhlak mulia; menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, aman, tenteram, tertib dan damai, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2011 telah ditetapkan VISI Bupati terpilih yaitu :

“Sidoarjo berkembang menjadi kawasan jasa, perdagangan, industri dan sentra agrobisnis berbasis kerakyatan dengan mengedepankan pemenuhan hak sosial dasar”.

Visi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo ini menggambarkan keinginan Bupati untuk menjadikan wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai sebuah kawasan jasa, perdagangan, industri dengan tetap mengembangkan bisnis di sektor pertanian dan semua itu didasarkan pada ekonomi kerakyatan yang selalu mengutamakan pemenuhan hak sosial dasar terlebih dahulu.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2007, maka ditetapkan misi Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional.
3. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan misi Bupati tahun 2006 – 2011 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

2. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan gender.
4. Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bebas dari KKN, dan profesional dalam kerangka *good governance*.
5. Menegakkan supremasi hukum, menciptakan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan dan menanggulangi bencana.
6. Meningkatkan peluang investasi dan usaha berbasis potensi perekonomian rakyat yang berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pada Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian guna mewujudkan sentra agrobisnis terpadu.
8. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

b. TUJUAN DAN SASARAN

1) Tujuan

Tujuan dari pembangunan Kabupaten Sidoarjo adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Adapun rumusan tujuan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai Misi pertama : Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka ditetapkan tujuan:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
3. Terciptanya peningkatan dan keseimbangan perekonomian daerah.

Untuk mencapai Misi kedua : Memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, maka ditetapkan tujuan:

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai Misi ketiga : Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka ditetapkan tujuan:


1. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana umum.

2) Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan kelompok berkepentingan (*stake holders*) Kabupaten Sidoarjo terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulan, atau bulanan. Sasaran di dalam perencanaan strategik Kabupaten Sidoarjo.

Bagan struktur organisasi Badan Perijinan



a. Tugas Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas memimpin melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Perijinan dan Penanaman Modal.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan;
- 2) Mengelola administrasi kepegawaian
- 3) Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 4) Pelayanan teknisadministrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;



5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dan Bagian Tata Usaha dibagi menjadi 3 dan mempunyai fungsi masing masing:

- a. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perputakaan, perlengkapan perjalanan dinas dan pelayanan pimpinan.
- b. Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.
- c. Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan fungsi Bidang Pelayanan : pemrosesan perijinan mulai dari penerimaan permohonan yang sudah lengkap (loket penerimaan ijin) sampai proses penerbitan keputusan ijin.

Fungsi

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal bidang pelayanan umum;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya

Fungsi Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yaitu

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordiner oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Dinas Perijinan
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah⁴:

"Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima"

Yakni memberikan pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal secara terpadu dalam satu pintu yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima memenuhi prinsip-prinsip pelayanan.

Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, profesional dalam kerangka good governance;

⁴ http://118.98.65.59:8084/lexion/ppepi/sidoarjo/ijin_profil.php, http://Badan_Pelayanan_Perijinan_Terpadu_sidoarjo.go.id diakses pada tanggal 22 juni 2011

- b. Meningkatkan pelayanan prima perijinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan;
- c. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.

B. Efektifitas pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha Perseroan Terbatas Lapindo Brantas

Pengaturan tentang ijin usaha yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ,sebelumnya terdapat Undang Undang yang lama yaitu Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.tetapi dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis,yang menjadi fokus penelitian adalah ijin usaha.

Dengan diundangkan Undang Undang ini diharapkan semua usaha yang memiki dampak yang lebih besar pada lingkungan harus memiliki AMDAL analisis dampak lingkungan, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan kelangsungan masyarakat sekitar agar terhindar dari korporasi atau perseroan terbatas yang tidak bertanggung jawab.

Pengaruh adanya pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilihat melalui pelaksanaan dilapangan yang dilakukan di Pemda kabupaten Sidoarjo sebagai

pelaksanaan tugas. Efektifitas suatu peraturan perundang undang dapat dinilai dari upaya hukum dalam jangka waktu tertentu sehingga dari tujuan dari hukum yaitu keadilan dapat tercapai dan dapat diterapkan pada masyarakat. pelaksanaan di pemda kabupaten Sidoarjo merupakan objek yang diteliti dalam penerapan efektifitas pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penilaian mengenai efektifitas suatu peraturan perundang undang dapat diukur dengan berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Soerjona soekanto memiliki ketiga nilai tersebut menjadi lima faktor yaitu:

- 1) Faktor hukum sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup⁵

Efektifitas pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dengan adanya ijin suatu usaha bertujuan untuk mencegah adanya berdirinya persereon terbatas yang tidak melakukan dan mengajukan permohonan izin dapat dilihat dari faktor faktor yaitu :

⁵ Ridwan Syahrani, *Riangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 193.

1. Faktor Hukum

Peraturan perundang undang yang baik adalah peraturan berlaku secara yuridis,sosiologis,dan filosofis ketiga syarat itu harus dipenuhi suatu peraturan perundang undangan yang ditentukan berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatanya,diakui dan diterima masyarakat yang hendak dituju oleh peraturan sehingga dapat terciptanya,yaitu keadilan dan keteraturan dalam masyarakat dapat tercapai.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu produk hukum yang diciptakan oleh lembaga negara.sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pasal 36 saja dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika dilihat dari faktor hukum ,pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dirasa udah baik,hanya saja yang menajdi perhatian adalah keefektifitasannya dalam masyarakat,jika dikaitkan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis,ruang lingkupnya adalah industri ,seperti yang dituliskan dalam Undang Undang tersebut bahwa Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal.

Tetapi menurut peniliti yang dilakukan oleh penulis pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, belum dapat dikatakan berjalan secara efektif karena, ketidak sesuaian dalam pemberian ijin lokasi⁶ oleh Pemda Sidoarjo yaitu-

- a. Lokasi pemboran Sumur BJP-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya – Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BJP-1, terdapat sejumlah sumur-sumur eksploitasi (sudah produksi) yang dikelola oleh LBI yang jarak lokasinya kurang 100 meter dari permukiman, yaitu Sumur Wunut-3, Wunut-4, Wunut-5, Wunut-6, Wunut-16 Wunut-20, dan Carat-1. Sementara Sumur Wunut-19 dan Carat-2 letaknya juga diperkirakan kurang 100 meter dari sarana umum dan pipa gas. Pemberian ijin lokasi pemboran sumur Migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah permukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendapatan, di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo tanggal 14 april 2011 dan Data Audit BPK yang di peroleh dari Walhi

b. Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda No.16 tahun 2003. Peruntukan lokasi tanah dimaksud sesuai Perda tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada LBI, Perda No. 16 tahun 2003 tersebut belum direvisi. Pemda Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa pemberian ijin lokasi eksplorasi Sumur BJP-1 di pemukiman tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Inpres No. 1/1976 dan UU No. 11/1967 karena bukan sumur eksploitasi tetapi hal itu dilakukan karena tidak tersedianya aturan yang lebih teknis. Terkait dengan RTRW, ijin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas.

Rencana eksplorasi⁷ sumur migas memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memulai kegiatan pemboran. Salah satu syarat yang diharuskan oleh UU No. 23 tahun 1997 yang sekarang menjadi 32 tahun 2009, PP RI No. 27 tahun 1997 dan Kepmen ESDM No. 1457 K/28/MEM/2000 serta Kepmen LH No. 17 tahun 2001 adalah keharusan membuat dokumen UKL dan UPL. dan LBI telah mematuhi ketentuan tersebut, yaitu membuat dokumen UKL dan UPL sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan dan selain itu LBI tidak melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo. LBI hanya membuat UKL dan UPL, dimana materi dokumen UKL/UPL tidak cukup komprehensif untuk mengantisipasi dampak

⁷ Data Audit BPK hlm 18

lingkungan. Dan selain itu masalah pemberian ijin lokasi yang tidak sesuai dengan prosedur menyebabkan dampak bagi lingkungan disekitar berdasarkan LBI, Pemda Kabupaten dan Propinsi serta Timnas telah melakukan tindakan penghentian semburan, dan penanganan genangan dengan pembuatan tanggul dan memindahkan lumpur ke lingkungan darat, sungai dan laut. Tindakan-tindakan tersebut, di samping semburan itu sendiri telah memberikan dampak yang signifikan kepada lingkungan sekitarnya. Beberapa dampak lingkungan dari tindakan yang dilakukan di atas, antara lain adalah:

- a. Dampak genangan lumpur pada pemukiman dan berbagai bangunan penting.

Salah satu dampak semburan lumpur adalah terendamnya area seluas 470 Ha yang meliputi 8 (delapan) desa. Hingga tanggal 13 Desember 2006 berbagai gedung/bangunan pemukiman dan industri terendam, tersebar di Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo, antara lain rusaknya 3.226 unit tempat tinggal, 18 unit sekolah, kantor koramil dan kelurahan Jatirejo, 20 unit paberik, 15 unit tempat ibadah dan rumah-rumah penduduk di wilayah perumahan TAS dan sekitarnya.

- b. Dampak genangan lumpur pada sumur masyarakat.

Dari hasil review atas penelitian Balitbang Departemen PU Bandung, Dewan Lingkungan Hidup Sidoarjo dan Bapedal Jatim, diketahui bahwa kualitas air sumur-sumur di sekitar lokasi semburan

lumpur tidak memenuhi syarat untuk di konsumsi karena tidak memenuhi syarat air bersih. Terdapat sumur yang kandungan Daya Hantar Listrik (DHL) dan zat padat terlarutnya tinggi, pemilik sumur mengeluhkan bahwa air tersebut terasa gatal bila digunakan untuk mandi tidak seperti sebelum terjadinya semburan lumpur. Selain itu berapa sumur penduduk tingkat kekeruhannya melebihi baku mutu (maksimum 25 NTU), kadar kekeruhan yang terukur di 12 sumur penduduk berkisar 47-169 NTU, beberapa parameter lain seperti Klorida, Sulfat, Natrium, Magnesium dan Kalsium juga melebihi baku mutu sehingga penduduk mengeluhkan bau air sumur mereka seperti bau limbah.

c. Dampak genangan lumpur pada saluran irigasi.

Di sekitar lokasi semburan lumpur terdapat saluran irigasi (avfour), yang berfungsi untuk mengairi sawah dan perkebunan milik warga serta saluran pembawa (drainase) saat musim hujan bagi Kecamatan Porong (presentasi TimnasPSLS, November 2006).

Saluran irigasi pertanian yang terpengaruh luapan lumpur, sebagaimana dirangkum dari informasi Media Centre tanggal 28 November 2006, adalah:

- 1) Saluran irigasi: Sekunder Juwet 2.200 m, saluran irigasi tersier 3.475 m, bangunan bagi/sadap/pintu 6 unit, bangunan ukur 5 unit, boks tersier/kuarter 4 unit, saluran drainaser kampung 4.800 meter.
- 2) Pengendali banjir: afvour Jatianom 2.750 m, afvour Ketapang 1.000 m, anak afvour Ketapang 1.500 m, saluran pembuangan (afvour desa)

Renokenongo 1.400 m, Siring 1.200 m, Jatirejo 2.000, Kedungbendo 3.000 m, Mindi Hilir 150 m serta dam pengendali 2 unit.

d. Dampak terhadap peternakan Pada umumnya dampak merugikan dari genangan lumpur dialami peternak pribadi, bukan perusahaan peternakan. Ternak yang mati akibat semburan lumpur di Sidoarjo adalah Unggas mati 1.605 ekor, tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo dan Siring, Kambing mati 30 ekor, lokasi tersebar di Desa Renokenongo, Jatirejo dan Siring, Sapi keguguran 2 ekor dan produksi susu turun 25% berasal dari Desa Jatirejo dan Kijang mati 7 ekor berasal dari Desa Jatirejo.

e. Dampak genangan lumpur pada kesehatan

Genangan lumpur berdampak pada perubahan udara dan air di sekitarnya. Hasil penelitian Universitas Brawijaya menunjukkan banjir lumpur dapat menyebabkan infeksi pernapasan dan iritasi kulit, air tanah yang mengandung zat kimia di atas ambang mutu seperti fenol dapat mengganggu kesehatan, gas H₂S dan hidrokarbon di udara sekitar lokasi semburan dapat berdampak negatif kepada kesehatan pekerja yang secara terus menerus terekspose oleh kedua zat tersebut, dan adanya radiasi dalam jumlah kecil (di bawah baku mutu) sehingga dapat membahayakan pekerja yang terekspose secara terus menerus dengan radiasi tersebut.

f. Dampak genangan lumpur pada tanah sekitar semburan

Semburan lumpur di Sidoarjo juga mempengaruhi tanah di sekitar genangan lumpur. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil

penelitian dan kajian dari berbagai pihak yang telah melakukan penelitian atas dampak genangan lumpur. Hasil penelitian tersebut disajikan di bawah ini :

- 1) Kepala *Microwave Remote Sensing Laboratory* (MRSL) Universitas Chiba, Jepang mengkonfirmasi kepada Kompas 6 Januari 2007, bahwa peneliti *Center for Environmental Remote Sensing* Universitas Chiba telah berhasil menganalisis distribusi penurunan permukaan tanah wilayah semburan lumpur, melalui citra satelit *Advanced Land Observing Satellite* (ALOS) yang diluncurkan Pemerintah Jepang, Januari 2007. Dilaporkan, tanah di sekitar lokasi semburan lumpur di Porong turun hingga 2,4 meter dari ketinggian semula. Dari citra yang dipetakan 5 Januari 2007 terlihat distribusi penurunan tanah di lokasi semburan. lumpur. Berdasarkan analisis, maka setiap desa di sekeliling wilayah bencana mengalami penurunan permukaan tanah. Khususnya wilayah Desa Siring mengalami penurunan permukaan tanah terdalam yaitu 2,4 meter. Penurunan tanah ini diperkirakan akibat beban lumpur yang ditampung dalam tanggul selama ini.
- 2) Tim Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, pada tanggal 24 September 2006 telah melaporkan penurunan tanah di beberapa titik sekeliling wilayah semburan lumpur ini, khususnya di Desa Kedungbendo (0,50 m), Jatirejo (0,23), Siring (0,88). Jadi, dalam waktu hanya 3 bulan telah terjadi penurunan tanah hingga 1,5 meter lebih.

- g. Dampak pembuangan lumpur ke Sungai Porong pada perikanan
Penyebaran air dan lumpur dari pusat semburan dan pusat genangan
dapat terjadi karena penambahan volume semburan lumpur dan kapasitas
kolam penampungan tidak memadai sehingga perlu diperluas.
Penyebaran air dan lumpur juga dapat terjadi pada saat curah hujan
sangat tinggi sehingga air dan lumpur dari kolam penampungan
menyebar ke areal perikanan di sekitarnya. Upaya untuk mengurangi
beban kolam penampungan dengan membuang air dan lumpur ke Sungai
Porong juga mempengaruhi penyebaran dampak semburan lumpur ke
areal di sekitarnya. Selain terhadap lahan dan irigasi pertanian, luapan
lumpur dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas air irigasi untuk
pertambakan.
- h. Dampak pembuangan lumpur ke Sungai Porong mempercepat proses
sedimentasi

Hasil simposium di ITS tanggal 7 September 2006 yang diselenggarakan KNLH bersama dengan UNDP dan Adnan Awad (Konsultan Marine Affair dari Afrika Selatan) menunjukkan bahwa potensi bahaya terbesar berasal dari sedimentasi yang akan terjadi di Sungai Porong dan peningkatan turbiditas (tingkat kekentalan) air yang akan mengancam ekosistem laut. Sumber daya alam yang terancam meliputi industri perikanan (tambak udang) di sepanjang Sungai Porong dan Selat Madura, sektor pariwisata di kawasan perlindungan dan terumbu karang, serta fungsi keanekaragaman hayati dan ekologi di

sepanjang pesisir pantai Selat Madura. Disamping itu lumpur yang masuk ke sungai dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan mengurangi kapasitas penampungan air. Pada musim hujan, pengurangan daya tampung ini menyebabkan banjir.

- i. Dampak pembuangan lumpur ke Sungai Porong merubah kualitas sungai
- Berbagai pihak sebelumnya menyatakan kandungan lumpur di Sidoarjo berbahaya dan pembuangannya ke Sungai Porong dan atau lingkungan lainnya akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dan Sungai Porong. Pendapat para ahli itu mempunyai dua kesimpulan besar yaitu yang setuju pembuangan dan yang tidak setuju pembuangan ke Sungai Porong. Parameter kualitas air lumpur dapat dilihat pada lampiran II.

Menurut Universitas Brawijaya, aspek kimiawi lumpur tidak signifikan, namun tidak ada konsistensi dalam hasil-hasil uji laboratorium di atas, sehingga belum dapat cukup bukti untuk menunjukkan adanya perubahan kualitas badan air Sungai Porong. Namun demikian, Universitas Brawijaya tidak merekomendasikan mobilisasi lumpur ke Sungai Porong, mengingat sifat fisik lumpur yang berpotensi menimbulkan sedimentasi, yang dapat mengakibatkan bahaya banjir.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud disini adalah aparat penegak hukum atau semua orang yang bertugas melaksanakan suatu peraturan perundang

undang.faktor penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektifitas suatu peraturan yang ada didalam masyarakat,jadi dapat dikatakan penegak hukum merupakan komponen yang sangat penting terhadap efektif tidaknya suatu peraturan perundang undangan,karena dalam suatu masyarakat penegak hukum dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat suatu peraturan perundang undangan yang baru ,atau dengan kata lain sebagai alat pengontrol atas terlaksananya suatu peraturan perundang undangan .penegak hukum meliputi pihak yang membuat hukum dan pihak yang melaksanakan hukum tersebut.pihak pembuat hukum adalah pihak pihak yang membuat aturan secara tertulis melalui peraturan perundang undang maupun aturan aturan lain yang mendukung aturan hukum,sedangkan pihak yang melaksanakan hukum adalah para pihak yang melaksanakan aturan tertulis melalui peraturan perundang undang maupun aturan aturan lainnya,pelaksanaan hukum dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Sidoarjo.

Dalam kaitanya dengan efektifitas pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatagorikan sebagai pihak atau faktor penegak hukum atas berlakunya undang undang tersebut . Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini secara khusus dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemberian ijin khususnya ijin

usaha dan Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal.

Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pemda Sidoarjo yaitu sebagai pelaksana, pengawas dan pengontrol ijin kegiatan terutama ijin kegiatan usaha tetapi apakah upaya yang dilakukan oleh Badan perijinan sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal adanya pemberian ijin lokasi dari pemda Kabupaten Sidoarjo tidak juga sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan keluar lumpur lapindo yang sampai saat ini belum bisa teratasi, dengan adanya hal ini hendaknya pemda Sidoarjo menangani sebaik mungkin agar tidak terjadi lagi dimasa yang mendatang.

Maka sebagai salah satu faktor penegak hukum dalam pelaksanaan pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berperan penting dan bertanggung jawab atas keefektifan pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan dengan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dapat menciptakan pengawasan, dan pengontrol ijin yang dimana bertujuan untuk menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar tidak merugikan pihak pihak lain khusus nya di kabupaten Sidoarjo.

b. BP Migas

Dalam pelaksanaan pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disampaing Dinas perijinan kabupaten Sidoarjo sebagai faktor pelaksanaan hukum.dalam kaitanya tentang dengan keefektivitas pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,salah satu tugas BP Migas adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi sumur banji panji 1.

Tetapi sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Wawancara⁸ di *badan penagulangan lumpur lapindo* bahwa Berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2), BP Migas⁹ melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama. Sesuai Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran butir 2.1.2 menyebutkan kewenangan BP Migas adalah mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya, keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Sub Dinas Pemboran BP Migas mempunyai uraian tugas antara lain meneliti, melaksanakan investigasi dan memberikan saran teknis kepada KPS apabila terjadi kesulitan pemboran /semburan liar serta memproses perijinan penutupan sumur. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengawas, di *Badan penangulangan Lapindo* di akses tanggal 15 april 2011 dan Audit BPK yang diperoleh dari Walhi.

⁹ Audit BPK analisis mengenai migas hal 24

bahwa BP Migas tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 karena :

- a. Pengawasan BP Migas terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil migas lebih berorientasi pada pengawasan *budget*, dari pada pengawasan teknis eksplorasi dan eksploitasi di lapangan.
- b. BP Migas tidak melakukan review dan persetujuan atas *drilling program* untuk memastikan kesesuaian dengan *good oil engineering practice*.
- c. BP Migas tidak memberikan arahan teknis penanganan kesulitan eksplorasi Sumur BJP 1
- d. BP Migas tidak melakukan monitor terhadap pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1.

Makas sebagai salah satu faktor penegak hukum dalam efektifitas pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentang ijin usaha kurang kompeten dalam melakukan pengawasan terhadap sumur banja panji 1 sehingga mengakibatkan keluarnya lumpur lapindo yang sampai saat ini masih belum bisa diatasi sampai sekarang.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor selanjutnya yang bisa menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi apakah peraturan perundang undang tersebut berjalan secara efektif didalam masyarakat adalah dinilai dengan faktor sarana dan fasilitas dalam rangka penegakan hukum .sarana dan fasilitas yang

dimaksud adalah disini adalah sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. jika semua hal itu dapat berjalan dengan baik maka hukum dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala bagian Perencanaan di Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan data Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang seharusnya Kontraktor pemboran harus kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel. dan kontraktornya menggunakan personel (*drilling crew*) yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pemboran. Berdasarkan *daily drilling report* tetapi dalam kenyataannya kontraktor pemboran belum berpengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan IDPM. *Company profil* PT MCN menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru memiliki pengalaman satu kali dalam menangani kontrak sejenis IDPM yaitu kontrak *integrated drilling service* (IDS) dari Semco pada tahun 2001. dan Kurangnya pengalaman sehingga meningkatkan risiko pekerjaan gagal berlarut-larut. dan hal ini lah yang menjadi permasalahan dan sebagaimana mestinya sumber daya manusia harus menjadi prioritas yang utama dalam hal pengeboran sehingga tidak terjadi lagi bocornya sehingga mengakibatkan keluarnya lumpur lapindo.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan utama dari hukum adalah mengatur masyarakat demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. karena hukum

mengatur dan berkembang dalam suatu masyarakat ,maka masyarakat memegang peranan penting dalam sebuah penegakan hukum dilingkungkannya,hal ini menuntut kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mematuhi hukum tersebut apa tidak ,jika kesadaran hukum dalam suatu masyarakat itu tinggi maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik ,tetapi jika kesadaran masyarakat terhadap hukumitu rendah ,maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,sehingga tujuan dari hukum,yaitu keadilan dan kepastian hukum, tidak dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis faktor masyarakat juga mencakup peran serta masyarakat,meskipun tidak secara langsung peran serta tersebut dapat dirasakan selain dalam satu masyarakat tersebut haruslah tumbuh sikap sadar hukum ,jika tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tinggi maka penegakan hukum semakin mudah diterapkan .tapi jika sebaliknya tinggkat masyarakat itu rendah maka penegakan hukum pun jadi sulit,oleh karena itu ditanamkan dalam masyarakat bahwa hukum itu berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri ,sehingga menimbulkan rasa ikhlas dalam menjalankan hukum itu.kesadaran hukum memerlukan pengetahuan yang luas tentang hukum dan penghayatan terhadap hukum itu sendiri ,sehingga menimbulkan ketaatan terhadap hukum karena masyarakat marasa memerlukan hukum untuk mengatur hidupnya.

Dalam kaitanya dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal kesadaran ijin dalam masyarakat sangatlah penting dan harus ditumbuhkan dalam perihal ijin terutama ijin usaha dan setiap orang yang ingin membuat ijin harus menghayati Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terlaksanya kesadaran hukum.

Hal hal ini yang dapat menjadi faktor pendukung bahwa keadaan masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga ditiru ada apa yang dianggap buruk, sehingga dihindari. nilai nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstern yang harus diserasikan¹⁰

Kebudayaan merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, didalam kebudayaan tersebut dapat norma norma yang mengandung sanksi bagi yang melanggar, maka seharusnya budaya Indonesia mendasari seluruh peraturan perundang undang yang diciptakan.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 209.

ijin usaha, khususnya pengusaha pengusaha yang mendirikan perusahaan yang berdampak besar dan Undang Undang ini dapat dikatakan merupakan hasil kebudayaan manusia dalam bidang perijinan.

Maka faktor kebudayaan ini dapat mempengaruhi atas efektifnya pasal 36 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, karena hal ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

C. Hambatan yang ditemui Pemda Sidoarjo tentang Ijin Usaha Perseroan Terbatas Lapindo Brantas

Berdasarkan wawancara dengan Kepala bagian perencanaan sidoarjo dan Kepala badan penagulangan lumpur dan *Audit BPK* kurang adanya upaya kontrol dan sarana sumber daya manusia yang kurang berkompeten¹¹ antara lain:

1. Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel.
 - a. PT MCN sebagai kontraktor pemboran belum berpengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan IDPM. *Company profil* PT MCN menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru memiliki pengalaman satu kali dalam menangani kontrak sejenis IDPM yaitu kontrak *integrated drilling service (IDS)* dari Semco pada tahun 2001. Kurangnya pengalaman akan meningkatkan risiko pekerjaan gagal dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan kepala bagian pengawasan Lapindo Brantas di *badan penagulangan lumpur* dan Kepala Bagian Perencanaan Perijinan di *Badan Pelayanan Perijinan Terpadu* tanggal 14 april 2011 dan Pendukung Data Audit BPK yang diperoleh dari Walhi

berlarut-larut. LBI menjelaskan bahwa penunjukkan PT. MCN tersebut telah melalui proses tender terbuka yang *highly regulated procurement process* dan telah mendapat persetujuan BP Migas.

- b. PT. MCN dan sub kontraktornya menggunakan personel (*drilling crew*) yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pemboran. Berdasarkan *daily drilling report* disebutkan bahwa beberapa kegagalan pelaksanaan kegiatan disebabkan rendahnya kualitas personel, misalnya adanya indikasi ketidakmampuan *drilling crew* dalam mengoperasikan peralatan pemboran. LBI menjelaskan bahwa personil tersebut telah bersertifikat Pusat Pelatihan Tenaga Pengeboran Minyak (PPT Migas Cepu) dan telah menyampaikan CV sebelum ditunjuk untuk bekerja di Sumur BJP-1.
- c. Peralatan pemboran yang digunakan oleh PT MCN dan subkontraktor sering mengalami kerusakan. Selain itu juga ada indikasi penggunaan suku cadang bekas/kualitas rendah maupun kanibalisme suku cadang antar perlatan. Kondisi tersebut mengindikasikan tidak tersedianya peralatan dan suku cadang yang berkualitas secara memadai sehingga meningkatkan risiko kegagalan kegiatan dan berlarut-larutnya pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan pelaksanaan pemboran yang disebabkan oleh hal-hal tersebut mencapai kurang lebih 27 hari. LBI menjelaskan bahwa kontrak IDPM telah dibuat untuk melindungi kepentingan LBI jika kondisi di atas terjadi dan PT. MCN cedera janji.

Dan terdapat dugaan kesalahan manusia dalam proses eksplorasi Sumur BJP-1 yang diduga telah memicu terjadinya semburan lumpur.

- a. Konsultan PT. Exploration Think Tank Indonesia (PT. ETTI) yang membantu BPK-RI untuk mengidentifikasi penyebab semburan menyatakan bahwa penanganan *kick* dengan menggunakan lumpur yang beratnya melebihi kekuatan formasi batuan pada kedalaman 3.605 kaki telah mengakibatkan pecahnya formasi batuan (batu lempung) sekitar kedalaman tersebut dan keluar melalui lubang bor, lalu mengikuti rekahan yang ditimbulkan untuk akhirnya muncul di permukaan pada tanggal 29 Mei 2006 di dua tempat yang berbeda yaitu di dalam lokasi *rig* dan di luar lokasi *rig* (150-200 meter dari Sumur BJP-1). PT ETTI menegaskan bahwa eksplorasi Sumur BJP-1 telah memicu terjadinya semburan lumpur ke permukaan.
- b. Pihak LBI/PT MCN sampai dengan tanggal 27 Mei 2006 telah mengebor Sumur BJP-1 sampai dengan kedalaman 9.297 kaki. Namun demikian, *casing* baru dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki. Hal ini berarti ada bagian lubang sumur yang belum dipasang *casing* atau dibiarkan tetap terbuka (*open hole*) sedalam 5.717 kaki (antara kedalaman 3.580 kaki ke 9.297 kaki). *Open hole* yang panjang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian *well problem* seperti *well kick* dan *loss*.
- c. Ada indikasi operator terlambat menutup Sumur BJP-1 sejak terjadinya *kick* pada kedalaman 7.415 kaki. Penutupan sumur baru dilakukan pada

saat mata pipa bor berada pada kedalaman 4.241 kaki dengan besaran *kick* jauh di atas toleransi. Keterlambatan menutup sumur tersebut mengakibatkan *kick* tidak tertangani secara benar yang pada akhirnya mengakibatkan *underground blowout*. d. Selain hal-hal tersebut di atas, ada indikasi tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian dalam proses pencabutan pipa bor. Selama pencabutan pipa bor sejak kedalaman 9.297 kaki telah terjadi indikasi adanya *partial loss* maupun *displasemen* lumpur yang sulit diatasi. Namun demikian pencabutan pipa tetap dilakukan sehingga hal tersebut akhirnya menginduksi terjadinya *kick*.

Upaya upaya mengatasi hambatan¹²:

- a. Memberikan bimbingan dan sosialisasi yang dilakukan terus menerus baik oleh kepala pmda kabupaten sidoarjo dan kepala dinas perijinan dan tim pengawasan
- b. Melakukan kordinasi dengan dinas dan Badan yang terkait ,dalam hal ini Dinas perijinan kabupaten sidoarjo dalam rangka meningkatkan suatu usaha yang mentaati peraturan perundang undang.
- c. Secara berkala melakukan seminar atau pelatihan bagi seseorang yang ingin mendirikan suatu usaha bahwa ijin itu sangat penting.
- d. Mengadakan program tentang bahayanya melanggar ijin sehingga perseroan terbatas yang ada di indonesia mendapatkan pengarahan,sehingga kedepanya perseroan terbatas sangat

¹² Hasil Wawancara kepala Bagian Pengawasan Lapindo Brantas di *badan penagulangan lumpur* tanggal 16 mei 2011 dan Audit BPK yang diperoleh dari Walhi

memperhatikan dampak negatif apabila melanggar suatu ijin tersebut dan upaya bagi korban Lapindo Brantas:

- a. memberikan ganti rugi sesuai harga pasar
- b. memberikan santunan bagi siswa TK,SD,SMP,SMA yaitu membiayai sekolah yang hancur sampai selesai
- c. bagi buruh yang kehilangan lapangan kerjanya mengganti ganti rugi 2 bulan sebesar RP 700,000 sesuai perjanjian si korban dengan perwakilan pihak PT Lapindo sampai ada penyelesaian
- d. ganti rugi ketidak nyamanan
- e. ganti rugi untuk menyewa rumah.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Efektifitas pasal 36 undang undang no 32 tahun 2009 tidak sesuai dan tidak mencapai tujuan sebagai berikut.
 - a. Apabila dilihat dari pemberian ijin lokasi sudah tidak sesuai maka dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc adalah
 - 1) PT. Lapindo Brantas Inc, merujuk UUPLH dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan perusahaan.
 - 2) Untuk pertanggungjawaban BP Migas tidak melakukan pengawasan yang sesuai dengan pasal 41 dan 42 UU No. 22 Tahun 2001.
 - 3) Pemberian izin lokasi dari PEMDA Sidoarjo tidak sesuai dengan Perda No.16 Tahun 2003.
 - b. hambatan hambatan hambatan yang dihadapi oleh Pemkab Sidoarjo dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 1) Tidak adanya sosialisasi PT. Lapindo Brantas Inc ke masyarakat.
 - 2) Tidak sesuainya mekanisme perizinan yang dilakukan PT. Lapindo Brantas Inc.
 - 3) Tidak adanya mekanisme AMDAL dalam proses perizinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan saran-saran berikut :

1. Terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban dalam proses penegakan hukum lingkungan maka perlu adanya standart operasional prosedur yang baru dalam mekanisme perizinannya, sistem pengawasan pemerintah, tata cara melakukan audit lingkungan dan adanya standart ketentuan mengenai mekanisme AMDAL yang sifatnya lebih mengikat, lebih rinci dan diaturkan kembali dalam peraturan perundang-undangan.
2. Adanya penambahan pasal mengenai analisa resiko dan lebih rinci pengaturan mengenai AMDAL Dalam kaitannya dengan hubungan antara pelaksana suatu usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan keseimbangan lingkungan dengan pemerintah dalam hal pelaporan pengawasan dilakukan secara periodik dan sistematis dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga apabila terajadi adanya dampak maupun resiko yang tidak terduga dapat ditangani dengan cepat dan maksimal. Sehingga dampak tidak meluas seperti kejadian lumpur Lapindo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Sjachran Basah, *Pencabutan Ijin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.

Kamus Besar, *Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Roulette, *Konsep Hukum Efektifitas*, Nusa Media Bandung, 2009.

Ndahra, *Efektifitas Secara Nyata*, Liberty, 2005.

The Liang Gie, *Dasar Dasar Efektifitas*, Refika Aditama, 1967.

Email Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, perpustakaan UGM, Cetakan ke-1

Sisiwanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian Sengketa*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.

Koesnadi Hardjsomantri, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM, Yogyakarta, 2006.

Sri Kustina, *Silabi Mata Kuliah Hukum Perijinan*, 2010.

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perijinan*, Yuridika, Surabaya

Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Perpustakaan UGM, Cetakan ke 2

Gunawan Djayaputra, *Audit Lingkungan Hukum Lingkungan*, Universitas Islam Indonesia, jogja

Perundang-undangan

Undang-Undang No.11 tahun1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Hinder Ordonantie (UU Gangguan) 1982

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang No.32 tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1987 tentang usaha izin industri
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Pertambangan No.04/P/M/Pertamb/1977. Instruksi Presiden (selanjutnya disebut INPRES) No. 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

Surat Edaran Menteri Pertambangan No.1424/M.348/SJH/74

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengajuan Umum No.894/SK-DJ/6/Pertamb/73 tanggal 19 September 1973 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Kuasa Pertambangan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan.

Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 372/Kpts/M/Pertamb/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang Tatacara Pemberian dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan.

Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/180 tentang ketentuan pokok perizinan usaha industri dan tata cara pelaksanaannya dalam lingkungan Departemen Perindustrian.

Keputusan Meneg. Lingkungan Hidup Nomor: KEP-11/MNLH/3/1994 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keputusan Meneg. Lingkungan Hidup Nomor: KEP- Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Kamus

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *KAMUS HUKUM*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Sumber –sumber lainnya

www.hukumonline.com

[Http://www.Hukumonline.com/detail.asp?id=18405&cl=Berita](http://www.Hukumonline.com/detail.asp?id=18405&cl=Berita)

Dokumen Walhi

Dokumen Badan Pemeriksa Keuangan



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Surat Keterangan Pengambilan data



Bagan struktur organisasi Badan Perijinan

Kepala BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BAGIAN TATA USAHA

- 1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
- 2. SUB BAGIAN KEUANGAN
- 3. SUB BAGIAN UMUM

BAGIAN PELAYANAN

- 1. SEKSI PENERIMAAN
- 2. SEKSI PEMROSESAN DAN PENERBITAN

PERENCANAAN DAN PROMOSI

- 1. SEKSI PERENCANAAN
- 2. PROMOSI

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Kelompok Jabatan fungsional